

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS SYARIAH DI INDONESIA

Anggun Luvita Sari^{1*}, Alni Gelsita²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

anggunluvitarsari24@gmail.com, alnigelsita05@gmail.com

Received: 25-04-2026

Revised: 14-05-2026

Approved: 25-05-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pada entitas syariah di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengkaji berbagai hambatan dan upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan sintesis literatur kuantitatif terhadap berbagai penelitian yang relevan mengenai transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas syariah di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur ilmiah, meliputi jurnal nasional dan internasional, dengan kriteria artikel yang diterbitkan pada periode 2020–2025 dan relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas syariah dipengaruhi oleh penerapan PSAK Syariah, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), kualitas sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, audit syariah, serta pengungkapan dana sosial. Penerapan standar akuntansi syariah secara konsisten mampu meningkatkan kualitas, keterbukaan, keandalan, dan keterbandingan laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi mendukung efisiensi dan ketepatan penyajian informasi. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, ketidakkonsistenan penerapan standar, lemahnya sistem pengawasan, keterbatasan teknologi, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan syariah. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas syariah memerlukan penerapan standar akuntansi yang konsisten, penguatan pengawasan syariah dan audit, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung tata kelola entitas syariah yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Entitas Syariah, Pelaporan Keuangan, Transparansi, Tata Kelola Syariah

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Kemajuan ini tercermin dari meningkatnya jumlah bank Islam, koperasi Islam, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), organisasi pengelola zakat (OPZ), lembaga wakaf, serta asuransi Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah. Perkembangan ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam, yang dianggap lebih adil, transparan, dan berfokus pada kesejahteraan sosial. (Yuniar1 & Sisdianto2, 2024) menyatakan bahwa transparansi laporan keuangan memainkan peran penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam, karena laporan tersebut berfungsi sebagai sarana utama untuk menyampaikan kondisi keuangan lembaga dan tingkat kepatuhan Syariahnya. Oleh karena itu, entitas Islam dituntut untuk mampu menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, relevan, dan sesuai dengan standar akuntansi Islam yang berlaku.

Dalam praktiknya, pelaporan keuangan Islam tidak hanya menyajikan informasi ekonomi tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan lembaga. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi keuangan yang relevan, jujur, mudah dipahami, dan dapat diakses secara luas, sedangkan akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab lembaga dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Menurut Waluya (2020), dari perspektif Islam, transparansi dan

akuntabilitas didasarkan pada konsep amanah, yaitu kewajiban moral dan spiritual untuk menyampaikan informasi dengan akurat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, laporan keuangan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban kepada sesama manusia tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berpotensi mengurangi legitimasi lembaga Islam dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana mereka.

PSAK 109 dan PSAK 102 memainkan peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga keuangan syariah. Menurut Siagian et al. (2026), PSAK 109 berfungsi sebagai acuan dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infaq, dan sedekah, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Sementara itu, Nsafe et al. (2022) menyatakan bahwa penerapan PSAK 102 dalam transaksi murabahah dapat menciptakan konsistensi dalam pencatatan transaksi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Meilina et al. (2023) serta Wulandari dan Anwar (2021), yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi syariah yang tepat berkontribusi pada peningkatan kredibilitas lembaga, memperkuat kepercayaan publik, dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat diandalkan.

Di sisi lain, ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi syariah dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan keuangan serta menurunkan tingkat transparansi lembaga. Namun demikian, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan entitas Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. (Kamal et al., 2025) menyatakan bahwa beberapa lembaga Islam belum sepenuhnya mengoptimalkan pengungkapan laporan keuangan, baik dari segi kelengkapan informasi maupun kepatuhan terhadap standar akuntansi Islam. Kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi Islam, yang masih rendah, menjadi salah satu hambatan utama dalam penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK Syariah. Sebagian besar lembaga Islam menghadapi keterbatasan tenaga profesional yang memiliki keahlian yang memadai dalam pencatatan transaksi Syariah. Selain itu, sistem pengawasan internal yang lemah dan rendahnya literasi publik terhadap laporan keuangan Islami mengakibatkan proses transparansi informasi tidak mencapai tingkat yang optimal. Tantangan lain yang muncul adalah kurangnya harmonisasi yang optimal antara standar akuntansi syariah di tingkat nasional dan internasional.

Perbedaan dalam penerapan standar akuntansi syariah sering menyebabkan inkonsistensi dalam penyajian laporan keuangan syariah, yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap entitas syariah. Jika transparansi dan akuntabilitas tidak dilakukan secara optimal, kepercayaan publik terhadap entitas syariah berisiko menurun dan dapat menghambat perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Situasi ini menekankan urgensi untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan sistem pelaporan keuangan syariah sebagai prasyarat penting bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di negara tersebut (Zamrizal et al., 2025). Di organisasi pengelola zakat (OPZ), transparansi dan akuntabilitas memegang peran penting karena ketergantungan lembaga tersebut pada kepercayaan masyarakat serta dana dari muzakki. Sebagai entitas nirlaba berbasis syariah, OPZ diwajibkan menyampaikan informasi pengelolaan dana zakat secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Penelitian (Siagian1 et al., 2017) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 dapat meningkatkan kualitas transparansi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah melalui pengaturan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan laporan keuangan.

Selain itu, publikasi laporan keuangan dan audit berkala merupakan langkah yang diambil lembaga syariah guna memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana sosial serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Semakin optimal kualitas transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan, semakin besar pula kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakat melalui lembaga syariah.

Selain itu, perbaikan dalam kualitas transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan Islam juga dicapai melalui penerapan sistem informasi akuntansi Islam serta audit Islam. (Alifa et al., 2025) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi Islam berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keterbukaan informasi keuangan di lembaga-lembaga Islam. Penggunaan teknologi informasi dalam proses pelaporan keuangan mempermudah lembaga-lembaga Islam untuk menyajikan data lebih cepat, akurat, dan dapat diakses oleh publik. Di sisi lain, (Ervanni1 et al., 2024) menemukan bahwa audit Islam memainkan peran penting dalam memperkuat pengawasan internal dan memastikan bahwa semua aktivitas serta transaksi lembaga mematuhi prinsip-prinsip Islam. Kehadiran sistem informasi akuntansi yang memadai dan audit Islam dapat meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan entitas Islam.

Berbagai penelitian sebelumnya telah meneliti transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan syariah dari berbagai perspektif. Sebuah studi oleh (Amin & Hamid, 2022) menyoroti transparansi laporan keuangan bank syariah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. (Kamal et al., 2025) membahas kontribusi akuntansi syariah terhadap pengungkapan transparansi dan tanggung jawab sosial di lembaga syariah. Sementara itu, (Meilina et al., 2023) mengeksplorasi pelaksanaan PSAK 109 dalam organisasi pengelola zakat, dan (Wahyuni1 & Soumena2, 2025) menganalisis pelaksanaan PSAK 102 dalam pembiayaan murabahah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Selanjutnya, (Ervanni1 et al., 2024) menekankan peran audit syariah dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana di lembaga syariah. Namun, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada transparansi dan akuntabilitas di jenis lembaga syariah tertentu secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas syariah di Indonesia secara komprehensif, dengan mengintegrasikan elemen standar akuntansi syariah, pengawasan, sistem informasi, serta pengelolaan dana sosial syariah.

Merujuk pada deskripsi di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan entitas syariah di Indonesia, mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul selama proses tersebut, dan menguraikan langkah-langkah potensial untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik akuntansi syariah, terutama dalam dimensi pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus berfungsi sebagai referensi bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan tata kelola secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan sintesis literatur kuantitatif untuk menelaah dan mengintegrasikan berbagai temuan penelitian yang membahas transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pada entitas syariah di Indonesia. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya untuk menyajikan tinjauan yang sistematis dan terstruktur dari penelitian sebelumnya, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang

perkembangan penelitian di bidang ini. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, melainkan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, buku referensi, serta dokumen yang berkaitan dengan standar akuntansi syariah dan pelaporan keuangan entitas syariah. Selain itu, berbagai peraturan dan publikasi yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah juga dimanfaatkan sebagai bahan pendukung untuk memperkaya analisis. Semua sumber ini dipilih melalui proses yang berdasarkan relevansi topik dan kredibilitas ilmiahnya

Objek yang menjadi fokus penelitian meliputi berbagai jenis entitas syariah di Indonesia, termasuk bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), organisasi pengelola zakat (OPZ), dan lembaga wakaf. Pemilihan entitas-entitas tersebut didasarkan pada karakteristiknya yang melakukan kegiatan keuangan sesuai prinsip syariah dan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Studi ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan entitas Islam. Transparansi dipahami sebagai penyampaian informasi keuangan secara terbuka, jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Sementara itu, akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk tanggung jawab entitas dalam mengelola dan melaporkan sumber daya yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan Syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan terhadap berbagai sumber literatur di basis data akademik, seperti Google Scholar, Sinta, dan Scopus. Pencarian literatur dilakukan menggunakan beberapa kata kunci, yaitu "transparansi pelaporan keuangan Islam," "akuntabilitas entitas Islam," "pelaporan keuangan Islam," dan "akuntansi Islam." Selanjutnya, seluruh literatur yang diperoleh difilter berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel yang membahas transparansi dan/atau akuntabilitas pada entitas syariah; (2) artikel yang diterbitkan dalam periode 2020–2025; (3) artikel yang diterbitkan di jurnal nasional atau internasional dengan kualitas dan kredibilitas ilmiah; dan (4) artikel yang tersedia secara lengkap (teks penuh). Sebaliknya, artikel yang tidak terkait dengan topik penelitian, tidak membahas pelaporan keuangan syariah, atau tidak memenuhi standar kualitas ilmiah yang ditentukan akan dikeluarkan dari proses analisis. Penerapan kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan memiliki kualitas dan relevansi yang memadai. Tahap analisis data dilakukan melalui pendekatan sintesis literatur kuantitatif. Artikel-artikel yang lolos dari proses seleksi kemudian diekstraksi dan dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek, seperti tahun publikasi, jenis entitas syariah yang menjadi objek penelitian, fokus penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan hasil utama yang diperoleh. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan menelaah frekuensi dan distribusi karakteristik artikel yang direview. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren penelitian, tema yang paling sering dibahas, jenis entitas syariah yang paling banyak diteliti, serta pola temuan dominan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Hasil sintesis akhir disajikan dalam bentuk tabel dan deskripsi naratif untuk memberikan gambaran yang sistematis, jelas, dan komprehensif mengenai perkembangan penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan entitas syariah di Indonesia, melalui penerapan PSAK Syariah, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan keuangan. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur, menganalisis sejumlah jurnal, artikel ilmiah, dan referensi relevan terkait pelaporan keuangan syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan entitas syariah, serta mekanisme untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam praktik tersebut. Berdasarkan analisis dari berbagai penelitian sebelumnya, terungkap bahwa penerapan standar akuntansi syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, transparansi informasi, dan tanggung jawab lembaga syariah terhadap masyarakat. Penerapan PSAK Syariah yang efektif memungkinkan lembaga menyusun laporan keuangan secara lebih terstruktur, jelas, dan sesuai syariah. Selain itu, standar akuntansi yang diterapkan dengan tepat juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga syariah, karena laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami dan akuntabel (Aryanti¹ & Masyhuri², 2025).

Berdasarkan analisis dari penelitian sebelumnya, penerapan PSAK Syariah berfungsi sebagai landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan untuk entitas syariah di Indonesia. Standar ini secara komprehensif mengatur proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menyajikan informasi yang relevan, andal, dan mudah dipahami oleh pengguna. Penerapan standar ini juga mendukung lembaga syariah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sekaligus membangun transparansi informasi bagi publik. Selain itu, penerapan PSAK Syariah juga mencerminkan komitmen lembaga syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aktivitas keuangan mereka (Amin & Hamid, 2022). Berdasarkan analisis dari penelitian sebelumnya, penerapan PSAK Syariah berfungsi sebagai landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan untuk entitas syariah di Indonesia. Standar ini secara komprehensif mengatur proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menyajikan informasi yang relevan, andal, dan mudah dipahami oleh pengguna. Penerapan standar ini juga mendukung lembaga syariah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sekaligus membangun transparansi informasi bagi publik. Selain itu, penerapan PSAK Syariah juga mencerminkan komitmen lembaga syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aktivitas keuangan mereka (Aprilia¹ & Sisdianto², 2024). Temuan penelitian (Wahyudi et al., 2024) mengungkapkan bahwa PSAK Syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari akuntansi konvensional. Laporan keuangan syariah mencakup laporan tentang sumber dan penggunaan dana zakat, laporan tentang dana amal, serta pengungkapan rinci terkait transaksi syariah. Kehadiran elemen-elemen ini menunjukkan bahwa entitas syariah tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memikul tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Hal ini memperkuat peran PSAK Syariah dalam membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana syariah, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga syariah.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi Islam juga memengaruhi kualitas tata kelola di institusi Islam. Kejelasan standar ini membuat proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih terstruktur, sehingga

mempermudah audit dan pengawasan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar ini memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan bagi publik maupun investor. Oleh karena itu, PSAK Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman akuntansi tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kredibilitas institusi Islam dalam mengelola dana publik (Yuniar1 & Sisdianto2, 2024) .

Tabel 1.
Faktor yang Memengaruhi Transparansi dan Akuntabilitas
Pelaporan Keuangan Syariah

NO	Faktor	Pengaruh terhadap pelaporan keuangan
1.	PSAK Syariah	Menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan syariah
2.	Dewan Pengawas Syariah	Menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah.
3.	Sistem Akuntansi	Mempermudah pencatatan dan audit laporan.
4.	Pengungkapan Dana Sosial	Meningkatkan keterbukaan informasi
5.	Teknologi Informasi	Mendukung ketepatan dan efisiensi pelaporan
6.	Kualitas SDM	Meningkatkan pemahaman akuntansi syariah
7.	Audit Syariah	Memastikan laporan dapat dipertanggungjawabkan

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa penerapan PSAK Syariah dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah merupakan faktor kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan syariah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia juga memberikan kontribusi yang memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Fakta ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada standar akuntansi tetapi juga pada efektivitas pengawasan dan kompetensi sumber daya manusia dalam menguasai akuntansi syariah. Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam pelaporan keuangan Islam. Prinsip ini mencerminkan keterbukaan lembaga-lembaga Islam dalam menyajikan informasi keuangan secara komprehensif, akurat, dan jujur kepada publik dan para pemangku kepentingan. Di entitas-entitas Islam, transparansi tidak terbatas pada penyusunan laporan keuangan saja, tetapi juga mencakup pengungkapan pengelolaan zakat, infak, sadaqah, dan dana sosial lainnya. Semakin komprehensif informasi yang diberikan, semakin kuat kepercayaan publik terhadap lembaga Islam (Indrarini & Nanda, 2017).

Penerapan transparansi dalam pelaporan keuangan memudahkan investor dan publik untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja lembaga Islam. Informasi yang terbuka dan mudah dicerna dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat kredibilitas lembaga di mata publik. Menurut Yusmaniarti et al. (2021), perusahaan yang secara konsisten menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangan cenderung memperoleh kepercayaan investor yang lebih besar, yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban berdasarkan standar pelaporan keuangan tetapi juga menjadi elemen penting dalam membangun reputasi dan menjaga keberlanjutan entitas syariah. Secara umum, investor memberikan penilaian yang lebih baik terhadap perusahaan yang menyajikan informasi keuangan secara terbuka, akurat, dan tepat waktu karena hal ini dapat mengurangi asimetri informasi dan memperkuat kepercayaan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian

ini juga didukung oleh berbagai penelitian lain yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaporan keuangan memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam memperkuat kredibilitas dan menjaga keberlangsungan entitas syariah.

Dalam suatu entitas Syariah, keterbukaan dalam pelaporan keuangan memainkan peran penting karena lembaga tersebut tidak hanya ditugaskan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan tetapi juga mengelola dana masyarakat dengan penuh kepercayaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, transparansi menjadi manifestasi dari tanggung jawab moral lembaga Syariah terhadap masyarakat. Melalui keterbukaan informasi ini, masyarakat dapat memverifikasi bahwa pengelolaan dana dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan Syariah. Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan elemen yang sama pentingnya dalam pelaporan keuangan Syariah. Akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab lembaga Syariah dalam mengelola dana yang dipercayakan oleh masyarakat. Secara khusus dalam konteks entitas Syariah, akuntabilitas tidak terbatas pada kewajiban terhadap pemilik dana dan pemerintah, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai wujud dari prinsip amanah dalam Islam. Oleh karena itu, laporan keuangan Syariah harus disusun dengan jujur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 dalam organisasi pengelola zakat memiliki dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas pada pengelolaan dana zakat, infaq, dan sadaqah. PSAK 109 memungkinkan lembaga untuk mencatat dan menyajikan laporan keuangan secara lebih terstruktur, sehingga proses audit dan pengawasan berjalan lebih lancar. Berkat sistem pelaporan yang dapat diandalkan, masyarakat dapat memahami dengan jelas bagaimana dana yang terkumpul dikelola dan disalurkan kepada penerima yang berwenang. (Ervanni1 et al., 2024) menyatakan bahwa perusahaan dengan tata kelola dan sistem pelaporan keuangan yang solid lebih efektif dalam mempertahankan kepercayaan investor dan meningkatkan nilai perusahaan. Fakta ini menegaskan bahwa akuntabilitas dalam pelaporan keuangan memainkan peran penting dalam membentuk reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Dalam entitas syariah, akuntabilitas memiliki makna khusus karena lembaga tersebut memikul tanggung jawab.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam memastikan kualitas pelaporan keuangan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa semua kegiatan operasional lembaga sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Pengawasan yang dilakukan mencakup pemeriksaan transaksi, sistem pencatatan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya DPS, risiko penyimpangan dari prinsip syariah dapat diminimalkan, sehingga laporan keuangan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya oleh publik (Aprilia1 & Sisdianto2, 2024). Peran DPS juga sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga syariah. Publik cenderung lebih mempercayai lembaga yang menerapkan sistem pengawasan syariah yang efektif karena semua kegiatan operasionalnya telah diawasi sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu, DPS tidak hanya berperan sebagai pengawas syariah tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kredibilitas, reputasi, dan kualitas. Meskipun penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan yang berkelanjutan, entitas Islam masih menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan utama adalah terbatasnya SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi Islam. Selain itu, ketimpangan perkembangan teknologi informasi juga menjadi hambatan dalam membangun sistem pelaporan keuangan yang lincah dan efisien. Beberapa institusi Islam masih

mengandalkan pencatatan manual, yang membuat proses penyusunan laporan keuangan lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan administratif (Kamal et al., 2025).

Tantangan lain yang muncul adalah variasi dalam penafsiran dalam penerapan PSAK Syariah di berbagai institusi, yang mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam kualitas laporan keuangan di antara entitas syariah. Selain itu, beberapa entitas syariah belum memaksimalkan penggunaan sistem informasi akuntansi, sehingga proses pelaporan keuangan menjadi kurang efektif dan rentan terhadap keterlambatan dalam penyajian. Oleh karena itu, penguatan pelatihan akuntansi syariah, harmonisasi penerapan standar, dan perbaikan sistem pengawasan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan syariah di Indonesia (Ersi & Sisdianto2, 2024). Selain faktor internal, rendahnya pemahaman publik terhadap laporan keuangan syariah juga merupakan hambatan signifikan. Banyak anggota masyarakat belum menyadari urgensi transparansi dan akuntabilitas di institusi syariah, sehingga pengawasan pengelolaan dana syariah belum optimal. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan edukasi tentang keuangan syariah, sehingga pengawasan pengelolaan dana syariah belum optimal. Oleh sebab itu, upaya edukasi terkait pelaporan keuangan syariah harus ditingkatkan agar masyarakat lebih menghargai nilai informasi di lembaga syariah.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan entitas syariah di Indonesia ditentukan oleh penerapan PSAK Syariah, kualitas sumber daya manusia, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, mekanisme audit syariah, serta penggunaan teknologi informasi. Semakin efektif faktor-faktor ini diterapkan, semakin tinggi kepercayaan publik terhadap entitas syariah. Kondisi ini menekankan betapa pentingnya keterbukaan informasi dan tanggung jawab keuangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta membangun tata kelola kelembagaan yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan (Aryanti1 & Masyhuri2, 2025)(Meilina et al., 2023)(Yusmanianti1 et al., 2021).

KESIMPULAN

Bahwa transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pada entitas syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh penerapan PSAK Syariah, efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), kualitas sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, audit syariah, serta pengungkapan dana sosial. Penerapan PSAK Syariah secara konsisten terbukti mampu meningkatkan kualitas, keterbukaan, keandalan, dan keteraturan penyajian laporan keuangan, sedangkan pengawasan DPS dan audit syariah berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan dana. Pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung efisiensi, ketepatan, dan kemudahan akses terhadap informasi keuangan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap entitas syariah. Namun, pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi, lemahnya pengawasan, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan syariah. Dengan demikian, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas syariah perlu dilakukan secara terpadu melalui penguatan penerapan PSAK Syariah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pengawasan dan audit syariah, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar tercipta tata kelola entitas syariah yang lebih profesional, terpercaya, sesuai prinsip syariah, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa, L., Nelvi, Yuniarni, R., & Putra, R. (2025). Analisis penerapan standar akuntansi keuangan syariah terhadap transparansi laporan keuangan pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero). *Journal ANC*, 1(5), 299–312. <https://journal.anc-aryantonurconsulting.com/tp/article/view/160>.
- Amin, A., & Hamid, M. A. (2022). Laporan keuangan lembaga amal zakat: Melalui transparansi dan akuntabilitas. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 4(2), 85–98. Artikel jurnal JEPA
- Aprilia, H. M., & Sisdiyanto, E. (2024). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12). <https://doi.org/10.62281/v2i12.1318>.
- Aryanti, S., & Masyhuri. (2025). Analisis sistem pelaporan keuangan syariah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 384–393. <https://doi.org/10.63822/c5cjb88>.
- Ersi, S. W., & Sisdiyanto, E. (2024). Ervanni, O. W., Aulia, D., Nubila, H., Rafli, J. H., & Choiriyah. (2024). Peran akuntansi syariah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di bank syariah. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 401–414. <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i2.972>.
- Indrarini, R., & Nanda, A. S. (2017). Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga amal zakat: Perspektif muzaki UPZ BNI Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(2), 166–177. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n2.p65-77>.
- Kamal, M. K. A. S., & Nurlaila. (2025). Analisis literatur atas peran akuntansi syariah dalam pengungkapan transparansi dan tanggung jawab sosial di lembaga keuangan syariah. *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(1), 307–317. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1843>.
- Meilina, P. H., Dewi, F. K., Arisanti, N., & Rosidah, I. U. (2023). Implementasi PSAK 109 dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 376–385.
- Iqbal, M., Nurfitri, N., Elisa, N., & Wafaretta, V. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(7), 281–289.
- Siagian, S. P., Samri, Y., Nasution, J., & Jannah, N. (2026). Implementasi model akuntansi syariah berbasis amanah dan fund accounting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan zakat pada BASNAZ Medan. *Jurnal Simki Economic*, 9(2), 498–510. <https://doi.org/10.29407/jse.v9i2.1576>.
- Siagian, S. P., Nasution, Y. S., & Jannah, N. (2017). Implementasi model akuntansi syariah berbasis amanah dan fund accounting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan zakat pada BASNAZ Medan. 1(1), 50–63.
- Wahyudi, A., & Rosyidah, E. (2024). Prinsip dasar akuntansi syariah: Landasan integritas dan transparansi dalam keuangan berbasis nilai Islam. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4465–4471. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4205>.
- Wahyuni, W., & Soumena, F. Y. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah: Studi pada lembaga keuangan Islam di Indonesia. *Jurnal Makesya/Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.30631/makesya.v5i1.3030>.

- Waluya, A. H., & Mulauddin, A. (2020). Akuntansi: Akuntabilitas dan transparansi dalam QS. Al-Baqarah (2): 282–284. MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 12(2), 15–35. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3708>.
- Wulandari, E. D. D., & Anwar, A. Z. (2021). Implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 pada BMT (studi kasus pada Asosiasi BMT NU di Kabupaten Jepara). El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 11(1), 98–113. <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.1.98-113>.
- Yuniar, H. S., & Sisdiyanto, E. (2024). Analisis laporan keuangan bank syariah: Meningkatkan transparansi dan kesejahteraan ekonomi. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(12). <https://doi.org/10.62281/v2i12.1184>.
- Yusmaniarti, Sauma, A., Khair, U., Marini, & Ratnawili. (2021). Pengaruh pertumbuhan perusahaan, solvabilitas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property dan real estate Indonesia terdaftar di Bursa Efek Indonesia. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 9(2), 145–160. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i2.1296>.
- Zamrizal, N. A., Sholehah, I., & Nabila, A. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan syariah: Tinjauan sistematis. Journal of Islamic Economics and Finance, 2(1), 18–33. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v2i1.2614>.